



## Sekretariat Daerah

jl. jend. Sudirman 38611 083170047809

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Sekretariat Daerah

# Standar Pelayanan Penetapendayagunaan Aparatur Negara Dan Penegasan Batas Desa

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang belum melaksanakan Penetapan dan Penegasan batas yang memenuhi unsur teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, baik yang menyampaikan surat dan atau tidak menyampaikan surat ke Bupati Bengkulu Utara.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penggaraan Kouta Desa pertahun Guna Penetapan dan Penegasan Batas Desa hingga seluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara teranggarkan
2. 2. Membuat, merumuskan dan atau memfasilitasi Pembentukan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3. 3. Memfasilitasi Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, guna melaksanakan rapat persiapan, sosialisasi dan atau mediasi dalam proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
4. 4. Memfasilitasi Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, guna Pelaksanakan Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa
5. 5. Memfasilitasi Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, guna menyampaikan laporan hasil Penetapan dan penegasan Batas Wilayah Desa Berupa Peta Wilayah Desa.

## Waktu Penyelesaian

12 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Sekretariat Daerah

jl. jend. Sudirman 38611 083170047809

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Sekretariat Daerah

1. Peta Desa

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Bagian Pemerintah Desa
2. Telpon Ke HP 081267548386/082281347188